



## GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Pontianak, 06 Oktober 2022

Kepada

Nomor : 443/ 3621 / DINKES  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Dispensasi Pelaku Perjalanan.

Yth. 1. Kepala Dinas Perhubungan  
Provinsi Kalimantan Barat  
2. Executive General Manager  
PT. Angkasa Pura II KC  
Bandara Supadio Pontianak  
3. Kepala Kantor Kesehatan  
Pelabuhan Kelas II Pontianak

di –  
TEMPAT

Menindaklanjuti laporan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat tentang kekosongan Vaksin COVID-19 di Provinsi Kalimantan Barat pertanggal 30 September 2022, maka berdampak pada masyarakat Pelaku Perjalanan Dalam Daerah yang menggunakan alat transportasi udara pada masyarakat golongan umur >18 tahun yang belum booster dan golongan umur 6-17 tahun bagi yang belum vaksinasi V2.

Berkenaan dengan hal tersebut, agar Saudara selaku pelaksana kebijakan tentang Pelaku Perjalanan Dalam Daerah dapat memberikan dispensasi kepada pelaku perjalanan dengan menggunakan transportasi udara dan laut disertai surat keterangan tidak dapat divaksin yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota.

Dispensasi ini berlaku selama vaksin COVID-19 di Kalimantan Barat kosong dan dispensasi tidak berlaku setelah ada distribusi vaksin COVID-19 dari Kementerian Kesehatan RI ke Provinsi Kalimantan Barat.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.



H. SUTARMIDJI, SH.,M.Hum